

**IMPLEMENTASI KETENTUAN KUOTA 30%
KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT PADA PEMILU 2019 BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017**

HERIYANI¹, NURUL HIDAYAH TUMADI², NABILA ISTAFHANA³

¹ Dosen Prodi Hukum Tata Negara STAI An-Nadwah Kuala Tungkal

² Dosen Prodi Hukum Tata Negara STAI An-Nadwah Kuala Tungkal

³ Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara STAI An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

ABSTRAK

Pada pemilu 2019 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, di ketahui bahwa dari 392 bakal calon anggota legislatif terdapat 155 calon anggota legislatif perempuan. Dari 155 calon anggota legislatif perempuan tersebut ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan telah di penuhi oleh setiap partai politik peserta pemilu. Tetapi untuk ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 belum terpenuhi . Dan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Pemilu 2019 dan apa faktor penghambat dan apa upaya dalam mengatasi faktor penghambat tersebut.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis sosiologis dengan analisis deskriptif. Dan lokasi dalam penelitian ini adalah kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Berdasarkan penelitian ini di peroleh hasil bahwa implementasi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Pemilu 2019 belum terpenuhi. Faktor penghambat dalam implementasi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD KabupatenTanjung Jabung Barat pada Pemilu 2019 terbagi kepada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal berupa budaya patriarti, partai politik yang kurang berkomitmen dalam pemberdayaan kader-kader perempuan nya, dan penentuan nomor urut. Adapun faktor internal yaitu berasal dari dalam diri perempuan itu sendiri berupa kurangnya minat, pengetahuan serta kemampuan perempuan dalam politik, faktor internal lain nya iyalah berupa tingkat pendidikan politik dan pengalaman berorganisasi yang masih rendah,

kemudian faktor lingkungan dan kurangnya kemandirian perempuan dalam pemenuhan materi baik untuk diri sendiri maupun keluarga.

Upaya untuk mengatasi faktor penghambat tersebut dengan adanya peran-peran penting dari berbagai pihak di antaranya dari Pemerintah Daerah, partai politik serta organisasi-organisasi masyarakat agar dapat mendorong lebih banyak perempuan untuk aktif di dunia politik.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum terpenuhi. Masih terdapat beberapa faktor yang menghambat implementasi ketentuan kuota 30% tersebut dan diperlukan upaya-upaya serius dari berbagai pihak guna mengatasi faktor penghambat tersebut.

Kata Kunci: implementasi, kuota 30%, keterwakilan perempuan

A. Latar Belakang

Keterwakilan perempuan dalam politik adalah sebuah kewajiban mengingat prinsip demokrasi memberikan hak kepada setiap orang untuk berpolitik, membela dan menjaga kehormatannya. Dan perempuan merupakan bagian dari umat yang mempunyai hak untuk memikul tugas-tugas politik sama halnya dengan laki-laki.

partisipasi perempuan dalam politik terutama di lembaga legislatif penting adanya guna memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi-aspirasi perempuan itu sendiri. Karena hanya perempuan yang mampu memahami, merasakan, dan berempati terhadap masalah dan aspirasi perempuan. Ini artinya, adanya keterwakilan perempuan di dalamnya dalam berbagai kebijakan yang diambil itu bermuara pada keadilan gender.¹ Yang lebih dipentingkan juga adalah perempuan yang memiliki komitmen pada upaya pemberdayaan perempuan, yakni yang dapat mengartikulasikan kepentingan strategis perempuan menuju terciptanya kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh aspek kehidupan baik dalam ruang lingkup keluarga, masyarakat dan negara.²

¹Siti Musdah Mulia & Anik Farida. *Perempuan dan Politik*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2005), hlm 16.

² Ana Maria Gadi Djou, *partisipasi perempuan dalam partai politik dan pemilu serentak*, (journal, vol 4. Nomor 3 tahun 2018), Hlm 603

Keterlibatan perempuan dalam proses politik di Indonesia masih sangat minim. Menghadapi hal demikian pemerintah sebagai pemegang kebijakan telah menetapkan sejumlah undang-undang untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam legislative diantaranya UU Nomor 7 Tahun 2017.

Dan keterwakilan perempuan pada pemilu 2019 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga masih minim sebagaimana di ketahui bahwa pada observasi pertama yang di lakukan di kantor Komisi Pemilihan Umum, Bapak Hairuddin selaku ketua Komisi Pemilihan Umum menyebutkan untuk alokasi kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada pemilu tahun 2019 seluruhnya sebanyak 35 kursi dan itu di bagi dalam 5 daerah pemilihan. Terdapat 13 parpol yang mendaftarkan bakal calegnya ke KPU Tanjung Jabung Barat, dengan jumlah keseluruhan 392 bakal calon anggota legislatif.

Dari 392 bakal calon anggota legislatif tersebut terdapat 155 calon legislatif perempuan yang ikut serta dalam pemilu 2019. Dari daftar calon anggota legislatif tersebut kuota 30% minimal keterwakilan perempuan sudah dipenuhi oleh setiap parpol peserta pemilu, tetapi untuk keterwakilan perempuan yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum mencapai 30%, sebab masih terdapat kendala dalam penerapannya.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian hukum dapat di bagi ke dalam penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/peraturan-peraturan tertulis atau data sekunder sedangkan penelitian hukum empiris atau yuridis empiris yaitu penelitian yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu penelitian hukum yang berfungsi melihat

hukum dalam arti nyata guna mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta bagaimana berlakunya hukum di masyarakat.³

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian yang dilakukan peneliti dalam penelitian hukum ini adalah yuridis empiris atau sosiologis.⁴ Metode penelitian empiris dipinjam dari ilmu sosiologi hukum kerap diperlukan untuk menjelaskan suatu kenyataan faktual dari pola tingkah laku yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh norma dari suatu aturan hukum.

Adapun objek kajian dalam penelitian hukum empiris adalah: efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau instansi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, dan pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.⁵

C. Hasil Penelitian

Penerapan undang-undang No 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang memberikan peluang bagi perempuan 30% untuk masuk sebagai calon anggota legislatif merupakan angin segar bagi para kaum perempuan untuk melibatkan dirinya dan berpartisipasi dalam dunia politik, yang selama ini kaum perempuan kurang mendapatkan perhatian dan peluang untuk duduk menjadi anggota legislatif.

Dengan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, diharapkan para kaum perempuan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dapat menjadi anggota legislatif sebagai perwakilan suara perempuan, untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya dalam rangka turut serta berjuang dan memberikan kontribusinya terhadap masalah pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, agama, masalah perempuan dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini terdapat pembahasan yaitu:

³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *pengantar metodologi penelitian hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.2016), hlm.171

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : edisi revisi*, (Surabaya: Kencana, 2005), hlm 128

⁵ Ishaq, *metode penelitian hukum*, (Bandung: Alfabeta. 2016), hlm 70

1. Implementasi Ketentuan Kuota 30% keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Tanjung Jabung Barat Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017.

Dari penelitian yang telah dilakukan, di dapat hasil bahwa pada pemilu 2019 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk keterwakilan perempuan yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat belum mencapai 30%. Dari 35 kursi yang tersedia terdapat 7 perempuan yang duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Tanjung Jabung .

2. Faktor Penghambat implementasi ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada pemilu 2019.

Dengan masih minimnya keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentu tidak terlepas dari kendala-kendala yang menjadi faktor penghambatnya

Adapun faktor penghambat nya terbagi kepada faktor eksternal dan faktor internal, faktor eksternal antara lain:

- a. budaya patriarki
- b. partai politik yang masih kurang berkomitmen dalam pemberdayaan kader-kadernya
- c. penentuan nomor urut

Faktor internal: faktor internal itu berasal dari dalam diri perempuan itu sendiri berupa kurangnya minat, pengetahuan, pengalaman serta pemahaman perempuan terhadap politik

Tingkat pendidikan politik dan pengalaman berorganisasi para perempuan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini masih di anggap rendah. Seperti dalam kepengurusan sebuah partai, perempuan masih minim menjabat sebagai ketua pengurus maupun ketua-ketua dalam kepartaian lainnya.

Selain itu faktor lingkungan keluarga dan kurangnya kemandirian perempuan dalam pemenuhan materi baik untuk diri sendiri maupun

untuk keluarganya juga menjadi kendala belum dapat tercapainya pemenuhan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan tersebut.

Tingkat pendidikan menunjukkan tingkat wawasan dan intelektual yang di miliki perempuan sehingga memiliki nilai kapasitas dalam berkiprah di ranah publik terutama dunia politik dan kematangan dalam ber organisasi mempunyai pengaruh dominan sebab aktifitas di dunia politik membutuhkan keterampilan dalam mengolah isu-isu yang ada baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal.

3. Upaya-upaya dalam mengatasi factor-faktor penghambat implementasi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Pemilihan Umum 2019 Berdasarkan UU No 7 Tahun 2017.

Setiap hambatan atau kendala yang di hadapi harus di cari upaya-upaya untuk mengatasinya. Begitu pula mengenai kendala-kendala dalam penerapn ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini, perlu ada upaya-upaya serius dari berbagai pihak untuk mengatasinya guna meningktakn partisipasi perempuan dalam politik.

Adapun upaya-upaya yang perlu di lakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam implementasi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat iyalah dengan adanya peran-peran penting dari berbagai pihak di antaranya pemerintah, partai politik, organisasi mayarakat serta para perempuan itu sendiri.

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk mendorong lebih banyak perempuan untuk aktif di dunia politik. Peningkatan partisipasi perempuan dalam politik perlu di kembangkan secara terencana, terprogram, dan berkesinambungan sehingga mereka siap menjadi anggota partai politik, pengurus partai politik, menjali calon anggota legislatif dan menjadi anggota legislatif. Peningkatan partisipasi perempuan dalam politik bisa di

lakukan melalui kegiatan sosialisasi, seminar, diskusi terbatas, lokakarya, serta pendidikan dan pelatihan.

- b. Partai politik yang mana undang-undang partai politik mengharuskan partai politik melakukan pendidikan politik secara sistematis dan terencana bagi anggota dan kader-kadernya baik laki-laki maupun perempuan agar mereka dapat diandalkan di organisasi kepartaian, lembaga legislatif maupun eksekutif.
- c. organisasi masyarakat baik itu yang bergerak di bidang penggiat/peduli pemilu maupun yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan agar dapat mendorong dan menyokong perempuan untuk menjadi anggota atau kader aktif di partai politik, menyiapkan diri menjadi anggota legislatif guna memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak melalui pembuatan kebijakan di lembaga legislatif.
- d. Organisasi masyarakat baik itu yang bergerak di bidang penggiat/peduli pemilu maupun yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan agar dapat mendorong dan menyokong perempuan untuk menjadi anggota atau kader aktif di partai politik, menyiapkan diri menjadi anggota legislatif guna memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak melalui pembuatan kebijakan di lembaga legislatif.

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan potensi dan kualitas diri yang dimiliki perempuan pertama dari segi pendidikan, pendidikan merupakan proses yang sangat penting bagi pertumbuhan nalar manusia khususnya perempuan, melalui pendidikan kemampuan daya pikir serta pola tingkah laku perempuan di asah dan dikembangkan, serta pendidikan merupakan modal dasar bagi perempuan untuk bersaing dengan laki-laki terutama dalam kancah perpolitikan.

Kedua dari segi kesehatan, kesehatan merupakan unsur yang sangat urgen dalam kehidupan manusia, kesehatan jiwa dan raga

merupakan kebutuhan mutlak yang harus di penuhi oleh manusia karena sangat menentukan keberadaan hidup manusia itu sendiri. Pemberdayaan kesehatan perempuan merupakan hal penting untuk mendorong kemajuan perempuan dalam segala hal termasuk dalam memperjuangkan hak dan aspirasi-aspirasi perempuan lain nya.

Berbagai upaya yang di perankan masing-masing lembaga di atas di harapkan mampu meningkatkan partisipasi politik perempuan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini. Kombinasi peningkatan jumlah dan kualitas itu akan mengefektifkan perjuangan perempuan dalam mengatasi keterpinggiran perempuan, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi serta di berbagai bidang lain nya. Kemajuan aksesibilitas perempuan di berbagai bidang pembangunan akan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih adil sebagaimana di amanatkan dalam pembukaan undang-undang 1945.

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Keterwakilan perempuan yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada pemilu 2019 belum mencapai 30 % .
- b. Faktor penghambat Keterwakilan perempuan yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada pemilu 2019 terbagi kepada faktor eksternal dan faktor internal.
- c. Upaya dalam mengatasi faktor penghambat Keterwakilan perempuan yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada pemilu 2019 adalah dengan perlunya peran-peran penting dari beberapa pihak yaitu pemerintah, partai politik, ormas dan perempuan itu sendiri

2. Saran

- a. Tuntutan untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan harus di imbangi dengan upaya yang menjamin bahwa perempuan yang

akan menjadi wakil rakyat benar-benar berkualitas, memahami kepentingan perempuan dan mampu memperjuangkannya.

- b. Para pelaksana kebijakan harus lebih mengupayakan pemberdayaan perempuan untuk mengubah pemikiran masyarakat terutama kaum perempuan itu sendiri yang menganggap dirinya tidak mampu bersaing dengan laki-laki yang mana hal tersebut dapat diupayakan melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

- AlQur'an dan terjemahnya.* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema. 2009)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *pengantar metodologi penelitian hukum*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.2016,
- Ana Maria GadiDjou, *partispasi perempuan dalam partai politik dan pemilu serentak*, journal, vol 4. Nomor 3 tahun 2018,
- Abu Daud Busroh, *Derap langkah menabur keadilan hukum, politik ,hukum tata Negara, dan Hukum Tata Usaha Negara*. Palembang: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda. 2005
- Ali hamdan, *implementasi adalah (pengertian umum,para ahli, KBBI lengkap....)*. diakses dari <https://alihamdan.id>>implementasi. Pada tanggal 5 juni 2019. Pukul 20.09
- Ai Iskandar,” *Bab II Tinjauan Pustaka, Pengertian Implementasi secara....*”,diakses dari <http://eprints.ung.ac.id./2764/5/2012>. pada tanggal 20 April 2019 pukul 21.08
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers. 2016.
- Dessy Artina “*keterwakilan politik perempuan dalam pemilu legislative provinsi riau periode 2014-2019*”, Jurnal Hukum Uis QuiaIustum Vol.1 No.1 2016.
- Franz Magnis-Suseno, *etikapolitik* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2018

- International IDEA, *Perempuan di Parlemen, Bukan Sekedar Jumlah*, Jakarta: Aameepro, 2002.
- Isnaini Rodiyah, *keterwakilan perempuan dalam dewan perwakilan rakyat daerah*, JKMP (ISSN.2338-445X), Vol. 1, No. 1, Maret 2013
- Jenedri M. Gaffar, *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press (Konpres). 2013
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia. 2009.
- Joni Lovenduski, *politik berparas perempuan*, Kanisius, Yogyakarta, 2008,
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* , Jakarta: Pustaka LP3ES. 2006.
- M Tahir Maloko, *partisipasi politik perempuan dalam tinjauan Alqur'an dan hadist*. Alfikr vol. 17 No. 1 Tahun 2013
- Nalam Kurniawan, *keterwakilan perempuan di dewan perwakilan rakyat pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 22-24/PUU-IV?2008*, Jurnal Konstitusi, vol. II. Nomor.4. 2014
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: edisi revisi*, (Surabaya: Kencana, 2005),
- Prasetio, Yulianto (2012), *Pemikiran Jean Jacques Rousseau Dalam Bidang Politik*, SI Thesis. Universitas pendidikan Indonesia.
- Sali Susiana, *Representasi perempuan dalam lembaga legislative*, Berkas. ,Dpr.go, Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika. 2013
- Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.